



WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan untuk keperluan makan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan jumlah hari kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kota Pangkalpinang;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. OPD yang melaksanakan fungsi koordinasi dibidang pemerintahan adalah Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD, di bidang perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dibidang pengelolaan keuangan adalah Badan Keuangan Daerah, dibidang pembinaan kepegawaian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan dibidang pengawasan adalah Inspektorat Daerah.
14. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

Uang makan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah ditetapkannya APBD.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Uang Makan

Pasal 3

- (1) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai ASN dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai secara *lumpsum* setiap bulan untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 minggu.
- (2) Tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran pegawai atau ketidakhadiran kerja:
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nama-nama dalam daftar gaji di OPD yang berkenaan.
- (4) Nama-nama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:
 - a. Yang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural /fungsional umum/ fungsional tertentu; dan
 - c. anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota.

- (5) Uang makan tidak dapat diberikan kepada:
- a. pegawai yang sedang menjalankan masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - b. pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - d. sebagai tenaga titipan di luar Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Besaran Uang Makan

Pasal 4

- (1) Besaran uang makan Pegawai ASN adalah sebesar Rp. 20.000,- perhari untuk semua golongan (Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV).
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Ketiga

Pemotongan Uang Makan

Pasal 5

- a. Pemberian uang makan dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai dan akan dikenakan pemotongan dan/atau tidak dibayarkan apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak hadir/tidak masuk kerja yang didasarkan pada daftar hadir pegawai karena:
 - a. menjalani cuti;
 - b. sakit;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. mengikuti tugas belajar; atau
 - f. menjalani tahanan/ditahan oleh pihak yang berwajib.

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG MAKAN PNS

Pasal 6

- (1) Permintaan pembayaran uang makan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran uang makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Daftar Tanda Terima Pembayaran Uang Makan;
 - c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Format dan bentuk Daftar Perhitungan dan tanda terima Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format dan bentuk Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Untuk uang makan bulan Desember dibayarkan pada tanggal 30 Desember tahun berkenaan.
- (2) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), untuk bulan Desember dihitung mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 29 Desember tahun berkenaan.
- (3) Selisih tingkat kehadiran kerja tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai ASN yang dimutasikan dalam periode tahun anggaran berkenaan, maka pembayaran uang makan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak cukup tersedia anggaran pada OPD dalam rangka pemberian uang makan, maka akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 9 tahun 2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA UANG MAKAN

UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN	TARIF	JUMLAH KOTOR (4X5)	PPh	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN	NO REKENING BANK
			HARI KERJA	UANG MAKAN					
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8 (6-7)	9	
	Jumlah								

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Nama.....
 NIP.....

Nama.....
 NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 9 tahun 2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG MAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN /TUGAS	PERHITUNGAN			PPh PASAL 21			JUMLAH BERSIH
				HARGA SATUAN	VOLUME /BULAN	JUMLAH KOTOR	GOL IV	GOL III	JUMLAH PPh	
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=8+9	11=7-10
	Jumlah					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Nama.....
 NIP.....

Nama.....
 NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :
..... tanggal..... untuk
Pembayaran sebesar Rp.
(.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar
Berdasarkan dokumen pelaksana anggaran dan dokumen pendukung
lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran,
sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas
disimpan di PD sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau
aparatur pengawas fungsional lainnya.

Pangkalpinang,

KEPALA OPD

Nama lengkap

Pangkat

NIP.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL